

## PEMIKIRAN PENDIDIKAN FILSUF ISLAM AL-QABISI DAN MUHAMMAD ABDUH Zainuddin<sup>1</sup>, Zakiyah Thawwif<sup>2</sup> (Book Antiqua 12)

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

<sup>2</sup> MTs Miftahul Ulum Raudlatul Ulum Suberanyar Lumajang

Email : zazaadiva@gmail.com<sup>1</sup>, zakiyathawwif@gmail.com<sup>2</sup>

DOI:

Revised: 13 Juli 2023

Accepted: 18 Juli 2023

Published: 30 Juli 2023

### Abstrak

Berdasarkan bacaan terkait pemikiran al-Qabisi tentang pendidikan Islam, dapat disimpulkan bahwa al-Qabisi adalah seorang faqih dan hafizh al-Qur'an dan hadits serta seseorang yang memahami bahasa Arab dengan baik. Dengan demikian, konsep-konsep yang ditawarkannya dalam pendidikan cenderung berpijak pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang paradigma pemikirannya terkesan normatif. Namun kondisi lingkungan pada saat itu masih memiliki relevansi dengan konsep yang ditawarkannya, sehingga dijadikan pedoman untuk mendidik anak-anak pada abad keempat Hijriyah. Pendidikan yang maju dalam perspektif al-Qabisi dapat dilihat dari terbentuknya lingkungan keagamaan di berbagai wilayah Islam pada masa itu. Wajar jika ia menentukan konsep pendidikan yang menjadi pedoman pada masanya. Dalam pandangan Muhammad Abduh, umat Islam, khususnya umat Islam yang bergelut di dunia pendidikan, untuk berpegang teguh pada ajaran Islam seperti yang dilakukan pada era Salaf (klasik), artinya ruang ijtihad harus dibuka kembali, agar menumbuhkan dan mengembangkan peradaban Islam melalui pendidikan.

**Kata Kunci:** *Pemikiran, Filsuf, al-Qobisi, Muhammad Abduh*

### Abstract

Based on the readings related to al-Qabisi's thoughts on Islamic education, it can be concluded that al-Qabisi was a faqih and hafizh of the Qur'an and hadith and someone who understood Arabic well. Thus, the concepts he offers in education tend to be based on the Qur'an and Sunnah, whose paradigms of thought seem normative. However, the environmental conditions at that time still had relevance to the concept he was offering, so that it was used as a guide for teaching children in the fourth century of Hijriyah. Advanced education in al-Qabisi's perspective can be seen from the establishment of a religious environment in various Islamic territories at that time. It is a natural thing if he determines the concept of education which is the guideline in his time. In the view of Muhammad Abduh, Muslims, especially Muslims who are struggling in the world of education, to adhere to Islamic teachings as was done in the (classical) era of the Salaf, meaning that the ijtihad space must be reopened, in order to grow and develop Islamic civilization through education.

**Keywords:** *Thought, Philosopher, al-Qobisi, Muhammad Abduh*

## PENDAHULUAN

Membahas tentang masalah pendidikan adalah suatu hal yang tidak pernah jauh dari pandangan dan pemikiran para pakar pendidikan, pembahasan tentang problematika ini selalu menjadi bahan kajian dan bahasan dalam setiap masa, karena memang pendidikan itu dinamis, artinya senantiasa berubah dari suatu zaman ke zaman berikutnya. Masalah-masalah pendidikan memang sangat kompleks, karena tidak dapat dinafikan bahwa pendidikan harus berinteraksi dengan manusia dan lingkungannya. Banyaknya problematika pendidikan yang dihadapi manusia dalam kehidupannya sejauh itu pulalah masalah-masalah yang harus dijawab dunia pendidikan dewasa ini.

Dengan demikian, para praktisi dan pemikir pendidikan juga berusaha mengkomunikasikan pemikiran mereka dengan situasi zaman sekarang, sekaligus merekonstruksinya sehingga menjadi sebuah konsep yang mempunyai relevansi untuk diaplikasikan pada saat ini. Di antara pemikir pendidikan itu adalah Muhammad Abduh dan al-Qabisi yang terkenal dengan ide-ide briliannya tentang berbagai konsep pendidikan Islam. Al-Qabisi adalah salah satu tokoh pendidikan yang terkenal pada abad ke-IV H, sedangkan Muhammad Abduh juga salah tokoh pada abad XIII H, konsep pemikiran beliau berdua menjadi rujukan dalam pengajaran anak-anak pada masanya. Dalam makalah ini penulis akan mencoba mengungkap pemikiran al-Qabisi dan Muhammad Abduh tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Kajian literature, yaitu merupakan alat yang penting sebagai content review, karena literature sangat berguna dan sangat membantu dalam member konteks dan arti dalam penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literature ini juga peneliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian dengan tersebut dengan penelitian lain yang relevan. (Afifuddin, 2012).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Biografi al-Qabisi dan Muhammad Abduh

#### a. al-Qabisi

Al-Qabisi memiliki nama lengkap "Abu al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf," yang lebih dikenal dengan sebutan al-Qabisi, seorang ahli fiqih dari golongan Qairawan. Ia dilahirkan pada tahun 935 M. dan meninggal dunia pada tahun 1012 M. Ibn Khalikan berpendapat, al-Qabisi dilahirkan pada hari Senin setelah hari yang kedua bulan Rajab tahun 324 H. Sedangkan al-Sayuthi, Ibn al-„Imad al-Hanbali ibn Fadhlullah al-„Umari, dan „Abd al-Rahman tidak menyebutkan tentang hari kelahirannya, akan tetapi mereka sepakat bahwa al-Qabisi dilahirkan pada tahun 324 H. bertepatan dengan 935 M. (Abu al-Falah, t.t)

Menurut catatan sejarah, bahwa pada masa khalifah Umar bin Khathab tentara Islam telah sampai ke Afrika Utara bagian Tarablis yang dipimpin oleh Amru bin Ash, kemudian dilanjutkan pada masa khalifah Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Abdullah bin Said bin Abi Sarah. Pada masa inilah tentara Islam telah sampai ke Qairawan kota kelahiran al-Qabisi. Penaklukan Afrika Utara berakhir pada masa Khalifah Muawiyah, khalifah mengutus 10.000 tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi. Ketika Abdul Malik bin Marwan diangkat menjadi Khalifah ia mengutus Zuhair bin Qais untuk memerangi suku Barbar, kemudian Zuhair kembali memasuki Afrika dan Qairawan, kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Hasan bin Ni'man al-Ghasani untuk memperkuat tentara kaum muslimin dan menetap tinggal di sana bersama kaum muslimin lainnya untuk berkhidmat bagi negeri tersebut dan menyiarkan agama Islam. Maka kaum muslimin yang pertama membawa Islam dan berkhidmat di Afrika Utara ialah mereka yang terdiri dari para sahabat Nabi dan para tabiin besar, seperti Abdullah bin Abi Sarah, Ma'bad bin Abbas bin Abdul Muthalib, Marwan bin Hakim bin Abi Ash bin Umaiyyah, Haris bin Hakim, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Umar ibn Khaththab dan Abdurrahman bin Abi Bakr.

Di Mekah, beliau mempelajari ilmu fiqh dan hadis Bukhari melalui ulama terkenal Ali Abu al-Hasan bin Ziyad al-Iskandari salah seorang ulama yang termashur dalam meriwayatkan Imam Malik. Hal inilah yang membuat ia menjadi seorang ahli fiqh Imam Malik. Demikian halnya selama beliau di Iskandariyah beliau juga belajar hadis dengan Abu al-Hasan Ali bin Ja'far. Perjalanannya ke negeri Timur ini memberikan kefakihan dan menambahnya wawasan beliau dalam ilmu-ilmu keislaman, sehingga ia dapat memberikan corak pendidikan Islam walaupun dalam bentuk sederhana. Salah satu kegemilangan yang beliau peroleh dari perjalanannya ke Timur ialah al-Qabisi adalah orang yang pertama kali membawa kitab *Shahih Bukhari* ke Afrika Utara. (Gamal Abdul Nasir, 2003)

#### **b. Muhammad Abduh**

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh Hassan Khairullah. Terdapat perbedaan pendapat mengenai tahun dan tempat Abduh dilahirkan. Namun yang masyhur ialah bahwa Abduh dilahirkan pada tahun 1849 M (1265 H) di Mahallah Nasr, suatu perkampungan agraris termasuk Mesir Hilir di propinsi Gharbiyyah. (Harun Nasution, 1988) Ayahnya bernama Abduh bin Hasan Khairullah, sedangkan ibunya bernama Yatimah (ada yang menyebut Junaidah) binti Utsman al-Kabir. (Imam Munawwir, 1985)

Ayah Abduh mengajarkan baca-tulis, dan menghafal al-Qur'an. Dalam tempo kurang dari tiga tahun, Abduh sudah mampu menghafal semua isi al-Qur'an. Setelah usia 10 tahun (ada yang menyebut usia 14 tahun) Abduh dikirim untuk belajar al-Qur'an di Masjid Ahmadi kota Thanta yang terkenal mempunyai spesialisasi dalam kajian al-Qur'an. Pada tahun 1866 M. di usia 17 tahun, Abduh menikah. Setelah 40 hari menikah, Abduh diminta oleh ayahnya untuk kembali Thanta, guna melanjutkan menuntut ilmu. tak lebih dari 3 bulan, ia sudah meninggalkan Thanta, menuju Kairo, guna menempuh pendidikannya

di Al-Azhar pada tahun 1866. Pada tahun 1869 (ada yang menyebut 1871), Sayyid Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir. Muhammad Abduh sangat antusias mengikuti kuliah dan ceramah-ceramah yang diberikannya. Secara pribadi Muhammad Abduh banyak belajar dari al-Afgani terutama dalam bidang filsafat, logika, ilmu kalam serta wawasan sosial politik. (M.Qurays Shihab, 2006)

Pada tahun 1877 ia berhasil lulus dari Al-Azhar dengan mendapat gelar kesarjanaan 'alim, suatu prestasi yang memberikan hak untuk mengajar di Universitas ini. Gebrakan pembaruan pertamanya mengusulkan perubahan terhadap Al-Azhar. Ia yakin, apabila Al-Azhar diperbaiki, kondisi kaum muslimin akan membaik.

Selain mengajar mata kuliah ilmu kalam dan logika di al-Azhar, Muhammad Abduh juga diangkat sebagai dosen tetap di Universitas Dar-ul-Ulum dan perguruan Bahasa Khedevi pada tahun 1879. Pada tahun 1880, oleh Perdana Menteri Riyadh Pasha, ia diangkat sebagai salah seorang Redaktur surat kabar pemerintah, *Al-waqai' al-Mishriyyah*, tidak lama kemudian dia dipercaya untuk menjadi Editor In Chief. (M.Qurays Shihab, 2006)

Muhammad Abduh juga memasuki gelanggang politik dan aktif dalam Partai Nasional Mesir (*Al-Hizb al-Wathan*) yang didirikan oleh Jamaluddin al-Afghani. Karena keterlibatannya dalam pemberontakan Ahmad Urabi Pasya pada tahun 1882 yang gagal, Abduh diasingkan di Beirut (Syiria) selama 3 tahun. Pada permulaan tahun 1884 ia pergi ke Paris atas panggilan Sayyidd Jamaluddin Al-Afghani. Selain bergabung dalam organisasi al-Urwah al-Wutsqa, oleh al-Afghani, Abduh juga diajak mendirikan majalah yang juga diberi nama seperti nama organisasi itu. Abduh juga diutus oleh surat kabar ini pergi ke Inggris, untuk menemui tokoh-tokoh negara itu yang bersimpati pada Mesir. (Rais Amin, 2001)

## **2. Karya-karya al-Qabisi dan Muhammad Abduh**

### **a. al-Qabisi**

al-Qabisi adalah seorang ilmuwan sekaligus sebagai pemikiran pendidikan yang sangat jenius, di mana banyak karya-karya yang ditinggalkannya dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan sebagai khazanah bagi intelektual muslim, sebagaimana menurut Qadhi Iyad, Ibn Farhun dan Abdurrahman. Kitab-kitab yang dikarang al-Qabisi ialah: (Musthafa, 1994)

1. Al-Muhid al-Fiqh wa Ahkam ad-Diyanah
2. Al-Mub'id min Syibhi at-Ta'wil
3. Al-Munabbih li al-Fithan an Ghawail Fitan
4. Al-Risalah al-Mufashshalah li Ahwal al-Muta'allimin wa Ahkam al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin
5. Al-I'tiqadat
6. Manasik al-Hajj
7. Mulakhkhas li al-Muwattha'
8. Al-Risalah an-Nasyiriyah fi al-Radd ala' al-Bikriyyah
9. Al-Zikr wa al-Du'a`.

Dengan adanya beberapa karya al-Qabisi di atas, menginformasikan bahwa beliau memiliki berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda seperti ilmu

fiqh, teologi dan pendidikan. Meski al-Qabisi tidak pernah langsung belajar mengenai ilmu-ilmu pendidikan secara formal seperti pada masa ini. Namun berkat pengalaman beliau menuntut ilmu ke berbagai daerah dan keterlibatannya dalam dunia pendidikan sebagai seorang guru menimbulkan inspirasi pemikirannya terhadap dunia pendidikan. Hal ini terlihat dalam karangannya berjudul *al-Risalah al-Mufashshalah li Ahwal al-Muta'allimin wa Ahkam al-Mu'allimin wa al-Muta'allimin*, buku ini menguraikan tentang hal ihwal para pelajar dan hukum-hukum untuk para guru dan pelajar. Banyaknya karya yang dilahirkan oleh al-Qabisi, telah banyak tersebar di seluruh pelosok dunia termasuk di Indonesia, di mana pemikiran beliau telah banyak diadopsi dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Bahkan jika dipahami lebih dalam, ternyata gagasan al-Qabisi juga mempunyai titik persamaan yang melegitimasi adanya gagasan Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang diajukan berbagai sarjana Muslim. Misalnya jika kita melihat pada dua nama yang cukup berpengaruh di dunia Islam dan dipandang sebagai pelopor gerakan Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Syed Muhamamd Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Bagi Alatas misalnya, Islamisasi Ilmu Pengetahuan mengacu kepada upaya mengeliminir unsur-unsur serta konsep-konsep pokok yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, khususnya dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Tercakup dalam unsur-unsur dan konsep ini adalah cara pandang terhadap realitas yang dualistik, doktrin humanisme, serta tekanan kepada drama dan tragedi dalam kehidupan rohani sekaligus penguasaan terhadapnya. Setelah proses ini dilampau, langkah berikutnya adalah menanamkan unsur-unsur dan konsep pokok keislaman. Sehingga dengan demikian akan terbentuk ilmu pengetahuan yang benar; ilmu pengetahuan yang selaras dengan fitrah. Dalam bahasa lain, Islamisasi Ilmu Pengetahuan ala Alatas dapat ditangkap sebagai upaya pembebasan ilmu pengetahuan dari pemahaman berasaskan ideologi, makna serta ungkapan sekuler. (Syed Farid al-Attas, 1994)

#### **b. Karya Muhammad Abduh**

Abduh merupakan orang yang memiliki cukup banyak karya, terutama artikel-artikel di majalah *al-Waqa'i al-Mishriyah* dan *al-Urwat al-Wustqa* serta naskah-naskah ketika memberi kuliah. Tulisan-tulisannya mencakup berbagai bidang antara lain sastra Arab, politik dan agama.

Adapun buku-buku Abduh yang terkenal, antara lain; *Risalat al-Tauhid* (1897-dalam bidang teologi), *al-Islam Wa al-Nashraniyat Ma'a al-ilmu Wa al-Madaniyat* (1903-sanggahan Abduh terhadap Farah Anton), *Syarh Nahj al-Balaghah* (1885-komentar terhadap kumpulan pidato dan ucapan Ali Ibn Abi Thalib), *Tafsir al-Manar* (yang diteruskan oleh muridnya, Rasyid Ridha), *Syarh Maqamat Badi' al-Zaman al-Hamazani* (1889-tentang bahasa dan sastra Arab), *Risalat al-'Aridat* (1874), *Hasyiah al-Syarh al-Jalal al-Dawwani Li al- A'qaid al-Adhadiyah* (1876), dan *al-Radd 'Ala al-Dahriyyin* (1886-bantahan terhadap orang yang tidak mempercayai wujud Tuhan), terjemahan karya al-Afghani dari bahasa Persi, *Syarh Kitab al-Basyair al-Nashraniyah fi al-Ilmi al-Mantiq* (1888), *Taqrir fi Ishlah al-mahakim al-Syar'iati* (1900). (Miftahul Huda, 2011)

### 3. Pemikiran pendidikan al-Qabisi dan Muhammad Abduh

#### a. Pemikiran Pendidikan al-Qabisi

##### a) Landasan Pendidikan al-Qabisi

Konstruksi pemikiran al-Qabisi tentang pendidikan tentunya tidak terlepas dari back ground keahlian yang paling menonjol pada dirinya, yaitu seorang fuqaha Maliki. Secara garis besar, bentuk pemikiran para praktisi pendidikan Islam dapat digolongkan kepada tiga macam. Pertama, mereka yang berpendapat bahwa pendidikan Islam itu harus dalam bentuk yang sama, baik dari segi kurikulumnya, metode, dan tujuannya. Pendapat ini, tidak dapat diterima secara keseluruhan, karena setiap wilayah negara Islam memiliki perbedaan baik secara sosiologis maupun secara geografis. Pendapat yang kedua, bahwa pendidikan diserahkan kepada si pengelolanya atau si pendidik, merekalah yang menentukan kurikulum dan metodenya sesuai dengan tujuan yang mereka inginkan. Pendapat yang ketiga, pendidikan tersebut, tergantung kepada falsafah suatu bangsa yang senantiasa mewarnai kehidupan masyarakat. (Syed Farid al-Attas, 1994)

Al-Qabisi sebagai seorang ahli fiqh, tidak terlepas dari mazhab Ahli Sunnah (yang senantiasa merujuk kepada al-Qur'an dan hadis), lazimnya para fuqaha senantiasa mengedepankan al-Sunnah terlebih dahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konstruksi konsep pemikiran al-Qabisi terhadap pendidikan senantiasa berorientasikan kepada al-Qur'an dan hadis atau cenderung bersifat normatif. Salah satu contoh, al-Qabisi berpendapat bahwa seyogyanya bagi seorang guru mengajarkan shalat terhadap anak didik ketika berusia 7 tahun dan memukulnya jika anak tersebut enggan melaksanakan shalat ketika berusia 10 tahun. (Syed Farid al-Attas, 1994) Pendapatnya ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi: (Sunan al-Darimi, Maktabah Syamilah)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ الْجُهَنِيُّ حَدَّثَنِي عَمِّي : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : « عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاصْرُبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ ». تحفة 3810 إتحاف 4952

Sehingga orientasi pendidikan menurut al-Qabisi yang pertama dilakukan seorang pendidik atau suatu masyarakat mengajarkan pelajaran-pelajaran agama terlebih dahulu, seperti mempelajari shalat, atau fiqh dalam pengertian yang lebih luas menghafal al-Qur'an, dan menanamkan al-akhlaq al-karimah. Oleh sebab itu, al-Qabisi menyarankan seyogyanya membuat lingkungan yang baik dan membiasakan anak dalam lingkungan tersebut dari sejak kecil. Sebab kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi anak di waktu kecil akan membentuk pola kepribadiannya ketika anak sudah dewasa. (Husain Abdul, t.t)

Dalam hal ini, kelihatan dengan jelas bahwa kecenderungan konsep pendidikan yang ditawarkan al-Qabisi untuk membentuk kepribadian anak yang memiliki al-akhlaq al-karimah. Dengan demikian, kata *at-Tarbiah* " menurut al-Qabisi bermakna *at-ta'dib* dan pada umumnya para pemikir pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai normatif (agama) cenderung mendefinisikan pendidikan dengan makna sebagai usaha yang dilakukan masyarakat terhadap

perkembangan anak untuk membentuk akhlak yang mulia, misalnya, bagaimana tata cara atau etika seorang siswa duduk di hadapan guru, atau seorang anak tidak boleh mencampuri pembicaraan orang dewasa, dan lain sebagainya. (Muhammad Jawad Ridha, t.t)

Dengan demikian, Harus diakui pula bahwa konsep yang ditawarkan al-Qabisi tidak seluruhnya dapat diterapkan di seluruh negara Islam, apalagi jika dihubungkan dengan pendidikan masa modern sekarang. Di sinilah perlunya kajian-kajian pendidikan yang lebih mendalam lagi. Seperti yang dilakukan para filosof pendidikan. Namun, bukan berarti konsep-konsep pendidikan menurut al-Qabisi tidak mempunyai nilai mendalam lagi. Seperti yang dilakukan para filosof pendidikan, namun bukan berarti konsep-konsep pendidikan menurut al-Qabisi tidak mempunyai nilai dalam pengembangan dunia pendidikan. Bahkan, menurut penulis kontribusi pemikirannya terhadap dunia pendidikan telah memberikan andil yang sangat besar bagi dunia pendidikan di masanya itu sendiri, terutama pada abad keempat hijrah.

### **b) Kurikulum Pendidikan**

Kurikulum pendidikan yang ditawarkan al-Qabisi terhadap anak didik dapat dilihat dalam bentuk yang sederhana. Menurutnya, pendidikan yang pertama kali diterima anak adalah dari lingkungan keluarganya, oleh sebab itu al-Qabisi tidak memberikan batasan waktu kapan anak diserahkan ke kuttab (sekolah), karena menurutnya, kuttab adalah perpanjangan tangan dari orang tua siswa untuk mendidik anaknya, apabila orang tua tersebut tidak dapat untuk mendidik anaknya. Meski demikian, menurut al-Qabisi, anak dapat diserahkan ke kuttab ketika anak tersebut telah fasih berbicara atau telah berusia 7 tahun. Pelajaran yang pertama diterima anak di sekolah adalah menghafal al-Qur'an, baik secara individu maupun kelompok, lalu anak mempelajari cara penulisannya.

Secara garis besar kurikulum menurut al-Qabisi dibagi kepada **dua** macam yaitu: kurikulum pokok dan kurikulum pilihan (penunjang). Pembagian kurikulum ini juga dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa ilmu itu juga terbagi kepada dua macam, yaitu ilmu **الضرورية** dan **الاختيارية** sebagaimana halnya juga al-Ghazali membagi ilmu kepada fardhu a'in dan fardhu kifayah. Ilmu-ilmu **الضرورية** ini merupakan kurikulum pokok yang harus diajarkan terlebih dahulu kepada anak didik yang terdiri atas: membaca atau menghafal al-Qur'an, mempelajari shalat, do'a, sebahagian kaedah nahwu kemudian membaca dan menulis. Sedangkan kurikulum pilihan ialah: mempelajari ilmu hitung, seluruh kaedah nahwu, syair-syair, dan nama-nama hari Arab. (Ali al-Jamiyulaty dan Abu al-Futuh al-Tawanisi, t.t)

Kurikulum yang ditawarkan al-Qabisi tersebut memang dalam bentuk yang sederhana, sehingga sebahagian kalangan berpendapat bahwa kurikulum yang diterapkan al-Qabisi dalam pengertian yang sempit. Salah satu kelemahan kurikulum tersebut tidak memperhatikan kecenderungan atau minat anak didik. Ahmad Fuwadi al-Ahwani, misalnya mengkritik kelemahan kurikulum yang ditetapkan al-Qabisi karena tidak memberikan waktu belajar hanya untuk membaca al-Qur'an dan menghafalnya, kemudian menulisnya dan mempelajari

ilmu nahu atau tata bahasa Arab. (Ali al-Jamiyulaty dan Abu al-Futuh al-Tawanisi, t.t)

Terlepas dari kritikan di atas, adalah suatu hal yang wajar, jika bentuk kurikulum yang ditetapkan al-Qabisi lebih cenderung untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, seperti shalat, menghafal al-Qur`an jika kita melihat kondisi objektif lingkungan masyarakat ketika itu yang bernuansa agamis. Sehingga kecenderungan orang ketika itu ialah untuk menguasai ilmu-ilmu keislaman, yang bersumberkan al-Qur`an dan al-hadits. Oleh sebab itu menghafal al-Qur`an adalah suatu keistimewaan ketika itu dan sebagai persyaratan untuk menggali ilmu-ilmu lain.

Uraian tentang kurikulum menurut pandangan al-Qabisi di atas adalah untuk jenjang pendidikan dasar, yakni pendidikan di al-Kuttab, sesuai dengan jenjang yang telah di kenal di masa itu. Al-Kuttab merupakan lembaga pendidikan Islam terlama. Al-Kuttab ini didirikan oleh orang Arab pada masa Abu Bakar dan Umar, yaitu sesudah mereka melakukan penaklukan-penaklukan dan sesudah mereka mempunyai hubungan dengan bangsa-bangsa yang telah maju.

Al-Kuttab ini memegang peranan penting dalam kehidupan Islam karena mengajarkan Al-Qur`an bagi anak-anak dianggap satu hal yang amat perlu, sehingga kebanyakan para Ulama berpendapat mengajarkan Al-Qur`an bagi anak-anak dipandang sebagai fardhu kifayah, di samping itu Nabi sendiri menyatakan bahwa belajar itu sangat perlu, sehingga beliau mewajibkan tiap-tiap tawanan perang Badar untuk mengajarkan dua belas orang anak orang-orang Islam sebagai tebusan perang.

Al-Kuttab telah tersebar luas dengan tersebar luasnya agama Islam diseluruh pelosok negeri, dan pembentukan al-Kuttab untuk mengajarkan Al-Qur`an, membaca, menulis dan agama, dianggap sebagai pekerjaan yang paling mulia dan terhormat di sisi Tuhan, sehingga kebanyakan berlomba-lomba untuk mendirikannya. Seiring berjalannya waktu, al-Kuttab telah banyak didirikan di setiap desa baik yang berdiri di samping masjid maupun yang tidak berdekatan dengan masjid, dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa al-Kuttab bukanlah lembaga pendidikan yang didirikan oleh perorangan saja.

Pendidikan pada al-Kuttab diperuntukkan untuk semua orang, di dalamnya terdapat anak-anak orang kaya dan anak-anak orang miskin yang sama-sama mendapat pelajaran. Para guru dilarang membeda-bedakan di antara anak-anak orang kaya dan miskin dalam belajar, karena system pendidikan Islam adalah menganut sistem demokrasi, disana tidak ada golongan dalam belajar.

### **c) Tenaga Pendidik**

Guru dalam dunia pendidikan adalah salah satu unsur yang amat penting, oleh sebab itu guru seyogyanya memiliki kepribadian yang mulia, sebab sikap dan kepribadian guru, seperti perbuatan dan ucapannya akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak. Anak didik senantiasa mempersepsikan guru dalam pikirannya dan selalu mengidolakan gurunya, dan menganggap guru adalah suatu hal yang harus dicontoh. Jika



guru yang akan dicontoh anak didik tidak memiliki kepribadian yang mulia, maka perbuatannya akan ditiru anak didik juga.

Menurut al-Qabisi, guru harus menjadi contoh teladan sebagai pendekatan untuk merubah tingkah laku anak didik. Oleh sebab itu guru harus menjauhkan sifat-sifat buruk seperti bersifat kasar, meninggalkan waktu mengajar karena adanya pekerjaan lain, meminta sesuatu terhadap siswa seperti hadiah atau makanan, dan sebagainya. Seyogyanya motivasi yang dijadikan guru untuk mengajar tidak karena ingin mendapatkan pujian atau kehormatan melainkan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah. (Ahmad Fuad al-Ahwani, t.t)

Adapun mengenai gaji dalam mengajar menurut al-Qabisi seorang guru tidak salah untuk menerimanya karena sebagai usahanya atau jerih payahnya dalam mengajar.

#### **d) Hukuman dalam Pendidikan**

Dalam memberikan hukuman, al-Qabisi menyarankan kepada guru untuk tidak memberikan hukuman terlebih dahulu, kecuali setelah memberikan nasehat, pengajaran. Jika hukuman juga harus dilakukan kepada siswa, hendaklah hukuman itu atas dasar unsur mendidik. Tidak bersifat kasar atau balas dendam. Karena hukuman yang dilakukan melalui kekerasan akan menimbulkan kesan yang buruk, baik secara fisik maupun secara psikis. Oleh sebab itu, dalam memberi hukuman memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Guru menegur terlebih dahulu, dan berusaha untuk membimbingnya agar anak tidak melakukan kesalahan itu lagi.
- b. Jika anak masih melakukannya, guru mencela perbuatan itu, misalnya dengan membedakan dengan teman-temannya, secara otomatis anak tersebut akan mengetahui bahwa perbuatannya itu salah, karena dibandingkan dengan temannya yang lain yang tidak melakukan perbuatannya.
- c. Apabila dengan cara yang kedua juga tidak memberikan kesan, anak masih juga melakukan kesalahan-kesalahan, maka untuk menjaga agar perbuatan anak yang bersalah ini tidak ditiru teman-temannya yang lain guru boleh melakukan pilihan terakhir yaitu hukuman fisik, dengan catatan tidak sampai merusak fisik anak. (Ahmad Fuad al-Ahwani, t.t)

Ketika guru telah akan melaksanakan hukuman, menurut al-Qabisi, hendaklah guru tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam melaksanakan hukuman guru tidak dalam keadaan emosional. Sebab bila guru dalam keadaan emosi, dikhawatirkan akan melampaui batas yang akan mengakibatkan kepatalan terhadap anak didik. Al-Qabisi mencontohkan perbuatan Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh seseorang untuk memukul seseorang. Namun, ketika Umar bin Abdul Aziz melihat orang yang dia suruh hendak memukul dengan emosi, Umar melarangnya kembali untuk melaksanakan pemukulan.
- b. Guru mesti menyadari hukuman yang dia lakukan bertujuan untuk kemaslahatan dan sebagai ancaman bagi anak didik dengan tujuan agar anak didik melakukan perbuatannya itu kembali. Jadi motif hukuman yang dilakukan guru untuk memperbaiki akhlak siswa.

- c. Dalam melaksanakan hukuman tidak menimbulkan bekas atau cacat tubuh anak-anak.
- d. Hendaklah guru melakukan hukuman dengan sendirinya tanpa melibatkan pelajar atau orang lain, sebab akan menimbulkan perselisihan di antara mereka dan rusaknya persaudaraan.
- e. Guru tidak dibenarkan memukul bagian tubuh yang sensitif seperti kepala atau muka.
- f. Guru juga dilarang menghukum anak didik dengan cara menghalanginya untuk tidak makan atau istirahat.

Al-Qabisi berpendapat bahwa memberikan hukuman terhadap anak didik dibolehkan dalam Islam, karena Allah sendiri memberikan hukuman dan ganjaran kepada hambanya baik yang masih hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Namun makna eksplisit dalam melaksanakan hukuman itu ialah harus diyakini seorang guru sebagai usaha terakhir dalam rangka merubah tanduk siswa dari yang tidak baik atau kurang terpuji menjadi yang lebih baik.

#### **e) Pendidikan Akhlak**

Menyangkut dengan pendidikan akhlak, Al-Qabisi meminta para pendidik agar berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang didasarkan kepada al-Qur`an dan Sunnah. Dia berkata bahwa siapa yang mengajar anaknya dan memperbaiki pengajarannya dan siapa saja yang mendidik anaknya serta memperbaiki pendidikannya, orang tersebut telah berbuat baik kepada anaknya dan akan mendapat pahala di sisi Allah. Al-Qabisi menyatakan bahwa antara pendidikan dengan pengajaran saling mengisi. Akhlak mesti dibina oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. Kalau anak menyimpang ataupun melakukan hal-hal yang buruk, itu lebih disebabkan oleh keluarga yang tidak melaksanakan kewajiban mereka. Anak-anak yang telah menyimpang dari perilaku agama perlu diberikan hukuman serta mendidik ke arah yang benar. (Abdullah al-Amin al-Nu`my, 1994)

Menurut uraian di atas di dalam konsep pendidikan Islam Al-Qabisi, ada beberapa pemikiran atau pandangan Al-Qabisi tentang pendidikan Islam yang meliputi pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan. Al-Qabisi mengemukakan konsep kurikulum yang erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu dari Allah harus dituntut oleh setiap manusia, oleh karenanya pendidikan harus membuat seorang anak memiliki kesadaran terhadap hukum Islam melalui pelajaran Al-Qur`an dan Hadits.

#### **b. Pemikiran Pendidikan Muhammad Abduh**

##### **a) Penolakan terhadap sifat Jumud dan Taqlid**

Menurut Abduh, kemunduran ummat Islam yang paling utama disebabkan oleh faham jumud. Dalam kata jumud terkandung arti keadaan membeku, keadaan statis, tidak ada perubahan. Karena dipengaruhi oleh faham jumud, umat Islam tidak menghendaki perubahan dan tidak mau menerima perubahan. (Muhammad Abduh, 1989)

Untuk mengatasi persoalan ini, maka ummat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yakni ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan pada zaman salaf (klasik). Selanjutnya menurut Abduh, bahwa ajaran Islam

yang memuat hal-hal yang umum tersebut sangat sedikit. Hal ini perlu perincian dan disesuaikan dengan tuntutan zaman. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan modern, maka memerlukan interpretasi (penafsiran) baru. Dan untuk itu diperlukan dibukanya kembali pintu ijtihad. Ijtihad menurutnya, bukan hanya boleh, tetapi harus dilakukan. Tetapi yang dimaksud bukan setiap orang boleh melakukan ijtihad. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat saja yang boleh melakukan ijtihad. Ijtihad dilakukan terhadap al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam. Pendapat ulama lama tidak mengikat. Bahkan ijmak merekapun tidak bersifat maksum. (Nurkholis Madjid, 1995)

Dengan konsep seperti itu, Abduh menentang budaya taklid. (Nurwahyudin, 2012) Karena taklid inilah yang membawa ummat Islam ke dalam kemunduran dan tidak dapat memperoleh kemajuan. Taklid juga menghambat perkembangan bahasa Arab, perkembangan susunan masyarakat Islam, syariat, sistem pendidikan, dan sebagainya. Abduh melihat kemajuan barat yang menurut pemahamannya disebabkan oleh terbebasnya mereka dari ikatan taklid dan bebasnya mereka dalam menggunakan akal dalam berpikir dan memahami sesuatu. Abduh menginginkan keadaan seperti itu bisa diterapkan di kalangan muslimin, sehingga kemajuan di Barat dapat juga dirasakan kaum muslimin dengan lebih baik. (Nurwahyudin, 2012)

#### **b) Reformasi sistem Pendidikan**

Sebagai konsekuensi dari pendapatnya, ummat Islam harus mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan. Ummat Islam juga jangan mengesampingkan pendidikan. Disinilah kemudian, ia memodernisasi sistem pendidikan di al-Azhar, antara lain dengan memasukan mata kuliah Filsafat. Menurutnya, memodernkan sistem pendidikan al-Azhar akan berpengaruh kuat terhadap berkembangnya usaha-usaha pembaharuan dalam Islam. (Harun Nasution, t.t)

Umat Islam juga dituntut untuk mengetahui dan memahami pengetahuan modern. Hal ini terlihat dari usahanya dalam mereformasi kurikulum al-Azhar yang juga merupakan almamaternya sendiri, dengan memperjuangkan agar mahasiswa al-Azhar juga diajarkan mata kuliah filsafat, demi menghidupkan kembali dan mengembangkan intelektualisme Islam yang telah padam itu. Selain itu, memasukkan ilmu-ilmu modern agar ulama-ulama mengerti kebudayaan modern dan dengan demikian dapat mencari penyelesaian yang baik bagi persoalan-persoalan yang timbul di zaman modern ini. (Nurkholis Madjid, 1995)

Mereformasi sistem pendidikan di al-Azhar akan mempunyai pengaruh yang besar dalam usaha modernisasi Islam. Hal ini menurut Abduh lembaga pendidikan al-Azhar merupakan tujuan para pelajar segala penjuru dunia. Dari sinilah nantinya para lulusan dapat menjadi para pembaharu Islam yang akan dibawa ke negaranya masing-masing. Dia yakin bahwa apabila al-Azhar diperbaiki, kondisi kaum Muslimin akan membaik. Menurutnya, apabila al-Azhar ingin diperbaiki, pembenahan administrasi dan pendidikan di dalamnya pun harus dibenahi, kurikulum diperluas, mencakup sebagian ilmu-ilmu

modern, sehingga al-Azhar bisa berdiri sejajar dengan universitas-universitas lain di Eropa, dan menjadi pelita bagi kaum Muslimin pada zaman modern. (Husain Ahmad Amin, 2003)

Disamping itu, Abduh juga mengusulkan agar sekolah-sekolah pemerintah yang telah didirikan untuk mencetak ahli administrasi, militer, kesehatan, pendidikan, perindustrian, dan sebagainya, memerlukan pendidikan yang lebih kuat, termasuk sejarah Islam dan sejarah kebudayaan Islam. Atas usahanya itu maka didirikanlah Majelis Pengajaran Tinggi. (Didin Saifuddin, 2003)

Pemikirannya yang paling terkenal adalah adanya penyatuan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam pendidikan. Menurutnya tidak ada pertentangan antara Islam dengan ilmu pengetahuan. Sistem dualisme dalam pendidikan akan membahayakan dunia pendidikan. Menurut Abduh, sistem madrasah lama akan mengeluarkan ulama-ulama yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu modern. Sebaliknya sekolah-sekolah pemerintah akan mengeluarkan ahli-ahli yang sedikit pengetahuannya tentang ilmu-ilmu agama. Sehingga Muhammad Abduh menyarankan untuk menambah pengetahuan umum pada madrasah-madrasah dan menambah pengetahuan agama pada sekolah-sekolah umum. Dengan demikian, jurang pemisah antara dua lembaga pendidikan itu dapat ditanggulangi. (Yusron Asmuni, 1996)

Kemudian menurut Abduh bahasa Arab perlu dihidupkan dan untuk itu metodenya perlu dilakukannya perbaikan dan ini berkaitan dengan metode pendidikan. Sistem menghafal di luar kepala perlu diganti dengan sistem penguasaan dan penghayatan serta penalaran materi yang dipelajari. Bahasa Arab yang selama ini menjadi bahasa baku tanpa pengembangan, oleh Abduh dikembangkan dengan metode menerjemahkan teks-teks pengetahuan modern ke dalam bahasa Arab, terutama istilah-istilah yang muncul yang padanannya tidak ditemukan dalam kosakata Arab. Sejak kecil, Muhammad Abduh memang telah menunjukkan sikap kurang senang dengan pendidikan tradisional yang lebih mengutamakan hafalan dari pada mengulas sesuatu ilmu itu secara jelas dan rasional. Bahkan, Abduh pernah menyatakan dalam tulisannya bahwa hafalan justru akan merusak akal dan nalarnya. (Muhammad Rasyid Ridha, 1931)

Selain itu, Abduh memberikan perhatian lebih pada pendidikan wanita. Sistem pendidikan Mesir yang masih tradisional saat itu telah membatasi gerak wanita dalam berinteraksi sosial, termasuk dalam mendapatkan pendidikan. Berpegang pada QS. Al-Ahzab ayat 35, serta QS. Al-Baqarah ayat 228, Muhammad Abduh berpendapat bahwa hak wanita dengan pria dalam memperoleh pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah sama. Wanita juga berhak untuk menambah pengetahuan sebanyak apapun yang mereka inginkan. (Muhammad Rasyid Ridha, 1931)

## SIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari paparan di atas antara al-Qabisi ataupun Muhammad Abduh adalah:

1. Berdasarkan bacaan-bacaan yang berhubungan dengan pemikiran al-Qabisi tentang pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa al-Qabisi adalah seorang faqih dan hafizh al-Qur`an dan hadis dan seorang yang memahami bahasa Arab dengan baik. Dengan demikian, konsep-konsep yang beliau tawarkan dalam pendidikan cenderung berlandaskan al-Qur`an dan Sunnah, yang paradigma pemikirannya terkesan normatif. Meski demikian, kondisi lingkungannya ketika itu masih mempunyai relevansi dengan konsep yang ia tawarkan, sehingga dijadikan pedoman bagi pengajaran anak-anak pada masa abad keempat hijriyah.
2. Pada prinsipnya pengembangan konsep pendidikan Islam tidak hanya berhenti dalam tekstual normatif saja, perlu pengkajian yang mendalam dari berbagai aspek, baik sosiologis, geografis, maupun falsafah suatu bangsa itu sendiri. Sangat tidak mungkin menetapkan kurikulum pendidikan atau metode mengajar dan tujuan pendidikan berdasarkan satu aspek saja.
3. Pendidikan yang maju dalam perspektif al-Qabisi dapat dilihat dari terwujudnya lingkungan keagamaan di berbagai daerah kekuasaan Islam ketika itu. Adalah suatu hal yang wajar jika beliau menetapkan konsep pendidikan yang menjadi pedoman di masanya.
4. Dalam pandangan Muhammad Abduh umat Islam khususnya untuk Muslim yang bergelut di dunia pendidikan untuk kepada ajaran Islam sebagaimana yang dilakukan pada zaman salaf (klasik), artinya ruang ijtihad harus kembali di buka, dalam rangka untuk menumbuh kembangkan peradaban Islam melalui pendidikan.
5. Disamping Muhammad Abduh juga mengusulkan agar sekolah-sekolah pemerintah untuk membuka segala bidang ilmu pengetahuan, dalam artian pemerintah melalui lembaga pendidikan mampu mencetak ahli administrasi, militer, kesehatan, pendidikan, perindustrian, dan lain sebagainya, namun hal ini menurut h Muhammad Abduh memerlukan pendidikan yang lebih kuat, termasuk sejarah Islam dan sejarah kebudayaan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh. Muhammad. (1989) *Risalah Tauhid*, cet vii, Jakarta: Bulan Bintang. 62
- Abdullah al-Amin al-Nu`my.(1994) *Kaedah dan Tekhnik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan Al-Qabisy*, Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka. 203-205
- Abu al-Falah. (t.t.)Abd al-Hayy ibn al-„Imad al-Hanbali, *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab*, Jilid 3, t.t. . Dar al-Fikr, t.th. 169
- ad-Darimi. Sunan (t.t) *Mata Yu`maru Shobiyyu bissholah*. Maktabah Syamilah: Juz 4. 302
- Afifuddin. (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad Fu`ad al-Ahwani. (1995) *Al-Tarbiyah al-Islamiyah aw al-Ta`lim fi Ra`y al-Qabisi*, Cairo : Dar Ihya` al-Kutub al-„Arabiyyah. 181 dan 21
- Al-atas, Syed Farid (1994) “Agama dan Ilmu-ilmu Sosial, dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur`an*, No. 2, Vol. 5. 41
- Ali al-Jamiyulaty dan Abu al-Futuh al-Tawanisi.(t.t) *Darasah al-Muqaranah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, Cairo: Maktab al-Anjal al-Mishriyah. 66
- Asmuni, Yusran. (1996) *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo. 81
- Gamal Abdul Nasir. (2003) *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Menurut Ibn Sahnun, al-Qabisi dan Ibn Khaldun*, (Kuala Lumpur: Cergas. 73
- Huda. Miftahul, Mu`tazilahisme Dalam Pemikiran Teologi Abduh, *Jurnal Religia* Vol. 14 No. 2, 174 Oktober 2011, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/viewFile/88/70/> // diakses tanggal 07 November 2017) 174
- Husain Abdul „Ali. (t.t) *Al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Qarni al-Rabi` al-Hijri*, Beirut : Dar al-Fikri al-Arabi. 181
- Husayn, Ahmad Amin. (2003) *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 301
- Jawad Ridha. Muhammad, *Al-Fikra al-Islami*, “*Muqaddimah fi Ushulih al-Ijtima`iyah wa al-Qalamiyah*”, (t.t. : Dar al-Fikr al-Arabi, tt) 96
- Lubis. Arbiyah. (2003) *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh; Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang. 111
- Madjid. Nurcholish. (1995) *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina. 60
- Madjid. Nurcholish. (1995) *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan. 311
- Munawir. Imam. (1985) *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*. Surabaya: Bina Ilmu. 495
- Mushthafa „Abdullah al-Qasthanthani al-Rumi al-Hanafi. (1994) *Kasyf al-Zhunun `an Asami al-Kutub wa al-Funun*, Jilid 5, Beirut : Dar al-Fikr. 549
- Nasution. Harun. (1988) *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan* Jakarta. 61 dan 58

- Rais. Amin. (2001) *Islam dan Pembaharuan: Eensiklopedi Masalah-masalah*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- Saefuddin. Didin. (2003) *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta ; Grasindo,. 33
- Shihab. M. Quraish. (2006) *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas tafsir Al-Manâr*. Jakarta: Lentera Hati. 10
- Wahyudim. Nur. (2012) *Sejarah dan Pemikiran Muhammad Abduh* <http://elkafi.net/artikel-176-muhammad-abduh.html>// diakses tanggal 08 Nopember 2017
- Wahyudim. Nur. (2012) *Sejarah dan Pemikiran Muhammad Abduh* <http://elkafi.net/artikel-176-muhammad-abduh.html>// diakses tanggal 08 Nopember 2017
- Yamansyah. (1931), hal 4. Lihat Muhammad Rasyid Ridha, *Tarikh al-Ustaz al-Imam al Syaikh Muhammad 'Abduh*. Mesir: al-Manar. 20